



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No. Telp.(0418)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR**

**Nomor : 438 / DPP-TU / 2008**

**IZIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang :**
- a. Membaca surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Miftahul Khaer Sampulungan Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Nomor : 006/YMKS/2008 Tanggal 03 Maret 2008 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 ( Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

**Menimbang :** Surat Edaran Dirjen Pendidikanppasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : **Yayasan Pendidikan Miftahul Khaer**
- Alamat : **Sampulungan Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : **Taman Kanak-kanak Nurul Sidrah**  
- Alamat : **Sampulungan Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar**

**KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

**KETIGA :** Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Takalar**  
Pada Tanggal : **31 Maret 2008**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Takalar,

**Dis. H. ABDUL GANI, M.Pd.**  
Pada : **Pembina Utama Muda.**  
Nip : **130 407 112**

Tembusan disampaikan Kepada :

1. *Bupati Takalar (Sebagai Laporan)*
2. *Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Galesong Utara.*
3. *Yayasan Pendidikan Miftahul Khaer.*
4. *Pertinggal.*